

**BERITA DAERAH
KOTA BEKASI**



NOMOR : 111

2017

SERI : E

**PERATURAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR 111 TAHUN 2017**

TENTANG

**PENYELENGGARAAN DAN PEMBERIAN HONORARIUM KEPADA KADER
BINA KELUARGA BALITA, KADER BINA KELUARGA REMAJA, KADER BINA
KELUARGA LANSIA DAN KADER USAHA PENINGKATAN PENDAPATAN
KELUARGA SEJAHTERA KOTA BEKASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan motivasi kerja yang akan berdampak pada peningkatan kinerja Kader Bina Keluarga Balita, Kader Bina Keluarga Remaja, Kader Bina Keluarga Lansia (Kader Tribina Keluarga) dan Kader Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (Kader UPPKS) dalam pelayanan kepada masyarakat dipandang perlu diberikan honorarium;
- b. bahwa penyelenggaraan kegiatan Kader Tribina Keluarga dan Kader UPPKS dimaksud memerlukan pedoman sebagai acuan agar penyelenggaraan dapat berjalan dengan lancar dan terprogram;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penyelenggaraan dan Pemberian Honorarium Kepada Kader Bina Keluarga Balita, Kader Bina Keluarga Remaja, Kader Bina Keluarga Lansia dan Kader Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera Kota Bekasi.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2007 Nomor 4 Seri A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2015 Nomor 16 Seri E);
13. Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Nomor 6 Seri E);
14. Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2017 Nomor 15 Seri D).

Memperhatikan : Berita Acara Nomor 476/677-DPPKB tanggal 18 Desember 2017 tentang Penyusunan Draft Peraturan Wali Kota Bekasi tentang Penyelenggaraan dan Tata Cara Pemberian Honorarium kepada Kader Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, Bina Keluarga Lansia dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera Kota Bekasi Tahun Anggaran 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENYELENGGARAAN DAN PEMBERIAN HONORARIUM KEPADA KADER BINA KELUARGA BALITA, KADER BINA KELUARGA REMAJA, KADER BINA KELUARGA LANSIA DAN KADER USAHA PENINGKATAN PENDAPATAN KELUARGA SEJAHTERA KOTA BEKASI.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bekasi.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat DPPKB adalah Perangkat Daerah pada Pemerintahan Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dibidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
7. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kota.
8. Camat adalah Kepala Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.
9. Unit Pelaksanaan Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana operasional Dinas/Lembaga Teknis Daerah.

10. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah dalam wilayah Kecamatan.
11. Lurah adalah Kepala Kelurahan di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.
12. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat Warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama dan kepercayaan terhadap terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila termasuk organisasi non pemerintah yang bersifat nasional dibentuk berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
13. Kelompok Masyarakat adalah kelompok orang yang memiliki kegiatan tertentu dalam bidang perekonomian, pendidikan, kesehatan, keagamaan, kesenian, adat istiadat, dan keolahragaan non-profesional.
14. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat PKK adalah sebuah gerakan yang dimaksudkan untuk membantu pemerintah dan masyarakat dalam usaha meningkatkan dan mewujudkan kesejahteraan keluarga.
15. Bina Keluarga Balita yang selanjutnya disingkat BKB adalah keluarga yang memiliki Balita yang ikut serta dalam kegiatan BKB.
16. Bina Keluarga Remaja yang selanjutnya disingkat BKR adalah keluarga yang memiliki Remaja yang ikut serta dalam kegiatan BKR.
17. Bina Keluarga Lansia yang selanjutnya disingkat BKL adalah keluarga yang memiliki Lansia yang ikut serta dalam kegiatan BKL.
18. Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera yang disingkat UPPKS adalah keluarga yang ikut serta dalam kegiatan UPPKS.
19. Kader Tribina Keluarga (Kader BKB, Kader BKR, dan Kader BKL) dan Kader UPPKS adalah seorang yang karena kecakapannya atau kemampuannya diangkat, dipilih atau ditunjuk untuk mengambil peran dalam kegiatan dan pembinaan Tribina Keluarga dan Kelompok UPPKS serta telah mendapat pelatihan tentang kegiatan Kelompok Tribina Keluarga dan UPPKS yang dilegalisasikan ditandatangani dan ditetapkan oleh Lurah serta diketahui oleh Camat yang belum mendapatkan Honorarium kinerja dari kegiatan lain yang bersumber dari APBD Kota Bekasi.
20. Unit Pelaksana Teknis Dinas Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat UPTD KB adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas yang tugas dan fungsinya mempunyai keterkaitan dalam pembinaan penyelenggaraan/pengelolaan Kelompok Tribina dan Kelompok UPPKS yang berkedudukan di Kecamatan.

21. Petugas Lapangan Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat PLKB adalah petugas yang mempunyai tugas pokok dan fungsi mempunyai keterkaitan dalam pembinaan penyelenggaraan/pengelolaan Kelompok Tribina dan Kelompok UPPKS yang berkedudukan di Kelurahan.
22. Penyuluh Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat PKB adalah petugas yang mempunyai tugas pokok dan fungsi pembinaan penyelenggaraan/pengelolaan Kelompok Tribina dan Kelompok UPPKS yang berkedudukan di Kelurahan.
23. Tenaga Penggerak Kelurahan yang selanjutnya disebut TPK adalah petugas yang mempunyai tugas pokok dan fungsi pembinaan penyelenggaraan/pengelolaan Kelompok Tribina dan Kelompok UPPKS yang berkedudukan di Kelurahan.
24. Pos Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut Pos KB adalah wadah pengelolaan dan pelaksanaan program KB nasional di tingkat kelurahan.
25. Kader Pos KB adalah seorang yang karena kecakapannya atau kemampuannya diangkat, dipilih atau ditunjuk untuk mengambil peran dan mendapat pelatihan tentang KB dan Kesehatan yang ditetapkan oleh Lurah serta diketahui oleh Camat.
26. Paguyuban Keluarga yang selanjutnya disingkat PK adalah relawan yang mendampingi dalam pelaksanaan kegiatan Tribina dan UPPKS.
27. Sarana Pelaporan Kegiatan Tribina Keluarga dan UPPKS terdiri dari laporan Kelompok tingkat Kecamatan dan Kelurahan, kelompok berupa laporan perkembangan kegiatan bulanan yang telah dilaksanakan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dari Peraturan Wali Kota ini adalah untuk menjadi pedoman dalam penyelenggaraan dan pemberian honorarium kepada Kader Bina Keluarga Balita, Kader Bina Keluarga Remaja, Kader Bina Keluarga Lansia (Kader Tribina Keluarga) dan Kader Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (Kader UPPKS).

Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam hal kesehatan dasar, pendidikan dan ekonomi untuk kesejahteraan keluarga dalam rangka pengendalian penduduk dan peningkatan ketahanan keluarga guna terwujudnya pembangunan di wilayah Kelurahan se-Kota Bekasi.

BAB III
KELOMPOK TRIBINA DAN KADER UPPKS
Pasal 4

- (1) Kader Tribina Keluarga dan Kader UPPKS terdiri dari kader aktif di Kelompok Tribina dan Kelompok UPPKS dengan minimal masa pengabdian dan/atau telah melakukan kegiatan secara terus menerus selama 1 (satu) tahun.
- (2) Kader Tribina Keluarga dan Kader UPPKS dipilih dari hasil seleksi UPTD PPLKB dan ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

BAB IV
TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 5

- (1) Tugas pokok dan fungsi Tim Pokja Tribina Keluarga Tingkat Kota adalah:
 - a. melakukan validasi data Kader Tribina dan Kader UPPKS penerima honorarium kader di tingkat Kota;
 - b. berkoordinasi dengan Tim Pokja di Tingkat Kecamatan untuk kelancaran pelaksanaan pemberian honorarium Kader Tribina dan Kader UPPKS;
 - c. bersama-sama Tim Pokja di Tingkat Kecamatan dalam pelaksanaan pemberian honorarium Kader Tribina Keluarga dan Kader UPPKS;
 - d. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan setiap kwartal pemberian honorarium Kader Tribina Keluarga dan Kader UPPKS untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan;
 - e. melaporkan pelaksanaan kegiatan dan mempertanggungjawabkan pembinaan fungsi kinerja Kader Tribina Keluarga dan Kader UPPKS kepada Wali Kota;
 - f. sarana pelaporan kegiatan Tribina Keluarga terdiri dari laporan kelompok Tribina Keluarga tingkat Kecamatan dan tingkat Kelurahan berupa laporan perkembangan kegiatan bulanan yang telah dilaksanakan.
- (2) Tugas pokok dan fungsi Tim Pokja Tribina Keluarga Tingkat Kecamatan adalah:
 - a. menetapkan legalitas penerima honorarium Kader Tribina Keluarga;
 - b. menetapkan legalitas penerima honorarium Kader UPPKS;
 - c. membantu sepenuhnya kelancaran pelaksanaan pemberian honorarium Kader Tribina Keluarga dan Kader UPPKS ditingkat kecamatan dan kelurahan;
 - d. memfasilitasi pembuatan laporan kegiatan Kelompok Tribina Keluarga dan Kelompok UPPKS setiap bulannya;
 - e. melaporkan hasil kegiatan Kelompok Tribina Keluarga dan Kelompok UPPKS ke DPPKB Kota Bekasi setiap awal bulan;

- f. membuat Berita Acara pemberian honorarium Kader Tribina Keluarga dan UPPKS setiap semester.
- (3) Tugas pokok dan fungsi PLKB/PKB/TPD/K Tribina Keluarga Tingkat Kelurahan adalah:
- menetapkan legalitas penerima honorarium Kader Tribina Keluarga;
 - menetapkan legalitas penerima honorarium Kader UPPKS;
 - membantu sepenuhnya kelancaran pelaksanaan pemberian honorarium Kader Tribina Keluarga dan Kader UPPKS ditingkat Kelurahan;
 - memfasilitasi pembuatan laporan kegiatan Kelompok Tribina Keluarga dan Kelompok UPPKS setiap bulannya;
 - melaporkan hasil kegiatan Tribina Keluarga dan UPPKS setiap bulan ke UPTD KB Kecamatan
 - membuat berita acara pemberian honorarium Kader Tribina Keluarga dan UPPKS setiap semester.
- (4) Tugas Kader Tribina Keluarga dan Kader UPPKS adalah:
- meningkatkan pelayanan kesehatan dasar masyarakat di Posyandu;
 - mencegah berhentinya peserta kegiatan di Kelompok Tribina Keluarga dan Kelompok UPPKS;
 - mencegah berhentinya peserta KB di Kelompok Tribina Keluarga dan Kelompok UPPKS;
 - membuat laporan kegiatan Tribina Keluarga dan UPPKS setiap bulan, dengan Format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini ke PLKB, PKB dan TPD/K tingkat Kelurahan setiap awal bulan;
 - membuat Berita Acara penerimaan honorarium setiap semester (per 6 bulan);
 - menyampaikan laporan kegiatan dan berita acara penerimaan kepada tim pokja tingkat kecamatan.
- (5) Kelompok Tribina Keluarga dan Kelompok UPPKS meliputi kegiatan antara lain :
- pendataan;
 - penyuluhan KIE dan penggerakan masyarakat;
 - pencatatan dan pelaporan;
 - pembinaan kepada peserta kegiatan;
 - pembinaan kepada peserta KB aktif dan peserta KB Baru;
 - peningkatan pelaksanaan kegiatan;
 - peningkatan perekonomian keluarga.
- (6) Tugas Kader Tribina Keluarga dan Kader UPPKS adalah :
- memberikan motivasi penyuluhan dan konseling kepada Pasangan Usia Subur yang belum ber-KB;

- b. melakukan kegiatan Tribina Keluarga dan UPPKS;
 - c. motivasi/konseling perorangan terhadap peserta KB;
 - d. kegiatan pelayanan program KB pada masyarakat meliputi pelayanan KIE, advokasi, konseling dan pelayanan kontrasepsi;
 - e. pendataan keluarga, penyuluhan dan penggerakan masyarakat;
 - f. pencatatan dan pelaporan.
- (7) Kegiatan yang terintegrasi dengan pelayanan Tribina Keluarga dan UPPKS adalah :
- a. BKB, BKR, BKL yang merupakan kegiatan untuk meningkatkan pendidikan, pemantauan perkembangan dan pembentukan sikap yang positif dan produktif pada setiap siklus kehidupan manusia;
 - b. peningkatan kehadiran peserta Tribina Keluarga dan UPPKS dalam kegiatan;
 - c. peningkatan keikutsertaan ber KB peserta Tribina Keluarga dan UPPKS dalam kelompok kegiatan;
 - d. peningkatan ekonomi keluarga, pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) serta Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS);
 - e. pembinaan peserta KB berupa, IUD, MOP, MOW, implant, suntik, pil, dan kondom;
 - f. penyuluhan dan konseling yang berkenaan dengan, HIV/Aids, perdagangan manusia dan kekerasan dalam rumah tangga.

BAB V

PELAKSANAAN PEMBERIAN HONORARIUM

Bagian Kesatu

Prinsip Pelaksanaan

Pasal 6

Prinsip pelaksanaan pemberian honorarium kader bagi Kader Tribina Keluarga dan Kader UPPKS adalah:

- a. selektif dan tidak mengikat, dilaksanakan secara selektif dengan urgensi dan kepentingan daerah serta disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah;
- b. partisipatif, dilaksanakan dengan adanya peran serta masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan untuk mencapai tujuan pembangunan;

- c. transparansi, dilaksanakan secara terbuka dan dapat diketahui seluruh pihak dan masyarakat;
- d. akuntabilitas, dilaksanakan dengan tepat sasaran dan dipertanggungjawabkan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Bagian Kedua
Syarat dan Ketentuan
Pasal 7

Syarat Kader Tribina Keluarga dan Kader UPPKS penerima honorarium adalah:

- a. masyarakat yang diajukan oleh Lurah dan diketahui oleh Camat;
- b. bukan pegawai Kecamatan, Kelurahan, instansi/lembaga/Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi dengan status sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan/atau pegawai Tenaga Kerja Kontrak (TKK) yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Camat atau Lurah;
- c. Kader Tribina Keluarga dan Kader UPPKS penerima honorarium diharuskan memiliki rekening bank untuk proses pencairan.

Pasal 8

Kader Tribina Keluarga dan Kader UPPKS yang mendapatkan Honorarium harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. kader yang telah bertugas di kelompok secara aktif dibuktikan dengan Keputusan Lurah dan diketahui oleh Camat;
- b. kader sebagaimana dimaksud pada huruf a terdiri dari Kader Bina Keluarga Balita (BKB), Kader Bina Keluarga Remaja (BKR), Kader Bina Keluarga Lansia (BKL), dan Kader Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS);
- c. kader harus membuat Laporan Bulanan yang dikoordinasikan oleh PLKB, PKB, TPD/K Tingkat Kelurahan dan UPTD KB Tingkat Kecamatan yang selanjutnya disampaikan ke DPPKB Kota Bekasi;
- d. Lurah menetapkan Kader Tribina Keluarga dan Kader UPPKS yang menerima honorarium penguatan kapasitas kinerja kader dan diketahui oleh Camat;
- e. Kader Tribina Keluarga dan Kader UPPKS aktif adalah kelompok Tribina Keluarga dan Kelompok UPPKS yang telah dan melaksanakan kegiatan setiap bulan dibuktikan dengan Keputusan Lurah.
- f. format Laporan Bulanan sebagaimana dimaksud huruf c dan format lainnya terkait penyelenggaraan Tribina Keluarga dan UPPKS tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pemberian Honorarium
Pasal 9

- (1) Tata cara pemberian honorarium bagi Kader Tribina Keluarga dan Kader UPPKS adalah sebagai berikut:
- a. Tim Pokja Kecamatan/Kelurahan mengajukan daftar penerima honorarium ke Tim Pokja Tingkat Kota, dengan melampirkan fotokopi identitas penerima yang masih berlaku;
 - b. Tim Pokja Kecamatan/Kelurahan mengajukan usulan jumlah dana penerima Honorarium;
 - c. Tim Pokja Kecamatan/Kelurahan menyampaikan bukti penerimaan honorarium asli atau stempel basah kepada Tim Pokja Kota Bekasi yang telah ditanda tangani atau cap jempol tangan kiri oleh Kader Tribina Keluarga dan Kader UPPKS;
 - d. Tim Pokja Tingkat Kota melakukan validasi data Tim Pokja Kecamatan/Kelurahan;
 - e. Tim Pokja Kota melalui Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) selaku Ketua Tim Pokja Tingkat Kota menyampaikan daftar penerima honorarium ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bekasi sesuai usulan daftar penerima honorarium Kader Tribina Keluarga dan Kader UPPKS;
 - f. BPKAD mengeluarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sesuai usulan ke Bank BJB atau bank lain yang ditunjuk oleh Pemerintah Kota Bekasi sesuai dengan ketentuan;
 - g. Bank BJB atau bank lain yang ditunjuk oleh Pemerintah Kota Bekasi menyalurkan/men-transfer ke nomor rekening bank penerima honorarium Kader Tribina Keluarga dan Kader UPPKS;
 - h. honorarium Kader Tribina Keluarga dan Kader UPPKS akan ditransfer ke nomor rekening bank penerima honorarium Kader Tribina Keluarga dan Kader UPPKS melalui Bank BJB atau bank lain yang ditunjuk;
 - i. besarnya honorarium Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per bulan.

BAB VI
PEMBIAYAAN
Pasal 10

Pembiayaan kegiatan Pemberian Honorarium bagi Kader Tribina Keluarga dan Kader UPPKS bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bekasi.

BAB VII
PENUTUP
Pasal 11

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 29 Desember 2017

WALI KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 29 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAYENDRA SUKARMADJI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2017 NOMOR 111 SERI E

**LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR 111 TAHUN 2017
TENTANG PENYELENGGARAAN DAN PEMBERIAN HONORARIUM
KEPADA KADER BINA KELUARGA BALITA, BINA KELUARGA REMAJA,
BINA KELUARGA LANSIA DAN KADER USAHA PENINGKATAN
PENDAPATAN KELUARGA SEJAHTERA KOTA BEKASI**

**DAFTAR ISIAN
DATA TRIBINA (BKB, BKR, BKL) DAN UPPKS**

Nama Kelompok Tribina :
Dan Kelompok UPPKS
Alamat : Jalan.....
RT/RW :
Dusun/Lingkungan :
Desa/Kelurahan :
Kecamatan :
Kabupaten/Kota :
Provinsi :
Bulan :
Tahun :
Nama pengisi :
Pekerjaan :
Jabatan :

SUMBER DATA UNTUK MENGISI DATA TRIBINA

1.
2.
3.
4.

Nama & Tanda tangan

.....

SUDIHI Setda Kota Bekasi